



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 469 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

AKSES PELAYANAN KESEHATAN “RANG PASISIE”

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki permasalahan keterbatasan akses dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas), terutama pasien yang belum pernah mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal di fasilitas pelayanan kesehatan, maka perlu dilakukan pendekatan pelayanan;
- b. bahwa pendekatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara menjemput langsung pasien yang mempunyai permasalahan terhadap akses fasilitas pelayanan kesehatan, agar bisa ditangani secara cepat, tepat, terpadu dan terintegrasi dengan memaksimalkan sarana yang ada di Puskesmas dan jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Akses Pelayanan Kesehatan RANG PASISIE;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Akses Pelayanan Kesehatan "RANG PASISIE" (Rangkul dan Angkut Pasien-Pasien *Emergency*)

KEDUA : Akses pelayanan kesehatan "RANG PASISIE" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat dikarenakan keterbatasan gerak dan transportasi.

KETIGA : Akses pelayanan kesehatan "RANG PASISIE" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada pasien bermasalah terhadap akses fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) pasien bermasalah terhadap akses fasilitas pelayanan kesehatan dan menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan.

KEEMPAT : Akses pelayanan kesehatan "RANG PASISIE" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diprioritaskan bagi pasien;

- a. memiliki KTP Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. tidak ada akses ke fasilitas pelayanan Kesehatan;
- c. penderita penyakit yang memiliki keterbatasan gerak (lumpuh);
- d. ibu hamil, bersalin, nifas dengan risiko tinggi;
- e. bayi dan balita risiko tinggi;
- f. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang dalam keadaan lemah/tidak aktif dan dengan penyakit penyerta; dan/atau
- g. pasien dalam kondisi darurat lainnya.

- KELIMA : Biaya untuk penjemputan pasien *emergency* ke rumah pasien dibebankan kepada masing-masing Puskesmas sebagai pembina wilayah kerja.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Oktober 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR